

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN
2021)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH:
ZAINAL HAFIDHIN
21103040152
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah, termasuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 22D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Namun, kewenangan pengawasan dalam praktiknya masih bersifat rekomendatif, sehingga efektivitas dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam belum optimal. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus aktivitas tambang pasir di Kulon Progo yang menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan perizinan, serta mendorong keterlibatan Dewan perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu teori pengawasan dan perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangannya masih terbatas pada penyampaian rekomendasi dan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Bentuk pengawasan dilakukan melalui audiensi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, fungsi pengawasan Dewan perwakilan Daerah telah berjalan secara prosedural, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Dewan perwakilan Daerah secara yuridis agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Pengawasan, Sumber Daya Alam, Tambang Pasir, Kulon Progo.

ABSTRACT

The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia was established to represent regional interests, including exercising supervisory functions over the management of natural resources as mandated by Article 22D paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, its supervisory authority remains recommendatory in nature, resulting in limited effectiveness in overseeing natural resource management. This issue is reflected in the case of sand mining activities in Kulon Progo, which have generated environmental, social, and licensing problems, and have prompted the involvement of the Regional Representative Council of the Special Region of Yogyakarta in accommodating public aspirations. This research employs a juridical-empirical method with field research as the type of study and a descriptive research design. Data were collected through interviews with members of the Regional Representative Council, local government officials, and affected communities, supported by literature studies of statutory regulations and legal references. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. This study applies two theories, namely the theory of supervision and the theory of licensing. The findings indicate that the supervisory function of the Regional Representative Council in managing natural resources has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. However, its authority remains limited to conveying recommendations and regional aspirations to the central government, thus exerting no significant influence on decision-making processes. The form of supervision is conducted through public hearings and the absorption of community aspirations. In conclusion, the supervisory function of the Regional Representative Council has been implemented procedurally, yet its effectiveness is constrained by its recommendatory authority. Therefore, juridical strengthening of the Regional Representative Council's authority is necessary to enable a more effective supervisory role.

Keywords: Regional Representative Council, Supervision, Natural Resources, Sand Mining, Kulon Progo.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Hafidhin

NIM : 21103040152

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Penyusun



Zainal Hafidhin
NIM : 21103040152

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zainal Hafidhin

NIM : 21103040152

Judul : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021).

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Pembimbing

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
NIP : 19650210 199303 2001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI
KASUS TAMBANG PASIR DI KULONPROGO TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL HAFIDHIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040152
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6997b0169e1cb



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69846503766e8



Penguji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6996b833d776a



Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6997d8e8e3de2

MOTTO

Semua ilmu itu harus diamankan dan semua perbuatan harus didasari dengan ilmu
(KH. Ali Maksum)

Mencari ilmu itu harus fokus, pikirannya jangan kemana-mana
(KH. Humam Bajuri)

Apabila memiliki masalah, kembalilah pada Dzat yang membuat masalah.
Misalnya perbanyak mengaji jangan sampai tidak mengaji.
(KH. Muhammad Munawwar Ahmad)

Jangan lupa Sholat , Ngaji, dan Belajar
(Bapak dan Ibu)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta dan kakak perempuan tersayang yang senantiasa
memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti.

Para Masyayikh dan Guru-guruku yang telah membimbing dan memberikan pelita
ilmu dengan penuh kesabaran.

Keluarga besar atas semangat dan dorongan moral selama masa studi.

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir memberikan keceriaan dan bantuan dalam
suka maupun duka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugrahkan berkat, Kesehatan dan kekuatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum Strata Satu Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2026.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penyusun dalam studi selama ini. Kemudian penyusun ucapan terima kasih dan penghargaan skripsi ini penyusun sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syaru'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Ach Tahir. S.H.,LL.M., M.A. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan ketulusan hati dan penuh kesabaran dalam menghadapi penulis, dan kemudian memberikan arahan berupa ide dan pikiran baru bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Seluruh narasumber yang telah memberikan kesempatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh keluarga penyusun, Bapak Sunyoto yang sudah rela dan berjuang membiayai seluruh proses akademik dan non akademik penyusun semoga harapannya kepada penulis dapat terwujud, Ibu Niswati yang selalu mensupport segala hal yang menjadi jimat penulis untuk menjalani step by step, dan kepada kakak Qonita yang selalu mengingatkan penyusun untuk segera menuju hal yang lebih baik.
10. Masayikh dan guru-guru penulis, terutama KH. M. Habib Abdus Syakur, dan KH. Muhammad Munawwar Ahmad. Dan seluruh masayikh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak.
11. Seluruh keluarga besar penyusun, Para Simbah, Pakde, Bude, Paklek, Bulek, dan terutama Abi dan Ummi yang selalu membantu keluarga penyusun, serta seluruh sepupu penyusun.

12. Teman-teman penyusun yang pernah menemani pertumbuhan penyusun di Ponpes Al-munawwir Komplek L terutama Pasukan Kapak Villa yang selalu support penyusun untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Sahabat Rectoverso yang telah kebersamai dalam perantauan pertama kali di jogja yang penuh kenangan ini.
14. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semoga kesuksesan kebersamai kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penyusun miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan terkhusus untuk kemajuan penyusun di masa yang akan datang.
Amin.

Yogyakarta, 11 Januari 2026
Penyusun

Zainal Hafidhin
NIM : 20103040126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISE.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM KERANGKA TEORITIK TENTANG TEORI KEWENANGAN DAN PERIZINAN.....	28
A. Tinjauan Umum Teori Kewenangan.....	28
1. Teori dasar kewenangan.....	29
2. Cara memperoleh kewenangan	35
B. Tinjauan Umum Teori Perizinan	42
1. Konsep dan fungsi perizinan.....	42
2. Dasar kewenangan penerbitan izin.....	49
3. Jenis dan klasifikasi perizinan.....	51
4. Asas-asas perizinan	53
BAB III TINJAUAN UMUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA ALAM DI KULON PROGO.....	56
A. Gambaran Umum Pertambangan Pasir di kali Progo Kawasan Wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Regulasi Perizinannya	56
1. Profil Kali Progo sebagai lokus penelitian.....	56

2. Karakteristik aktivitas pertambangan pasir di Kali Progo	57
3. Regulasi perizinan pertambangan di Kulon Progo.....	59
B. Tinjauan Umum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kulon Progo	67
1. Landasan konstitusional kewenangan DPD RI	69
2. Mekanisme operasional pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	74
3. Urgensi pengawasan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia dalam konteks otonomi daerah.....	78
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO	81
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	81
1. Kerangka normatif fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022	82
2. Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam kasus Tambang pasir di Kulon Progo	85
3. Evaluasi kesesuaian dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022	90
B. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Kasus Tambang Pasir di Kulon Progo	93
1. Kerangka Normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Pertambangan	94
2. Pengawasan Berbasis Aspirasi Masyarakat terhadap Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009	96
3. Verifikasi Lapangan terhadap Implementasi Prinsip Kelestarian Lingkungan	99
4. Klarifikasi multipihak mengenai implementasi ketentuan perizinan.....	102
5. Evaluasi kebijakan perizinan dan tata kelola Lingkungan	105
6. Implikasi kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115

B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
CURRICULUM VITAE.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah lahir pada 1 Oktober 2004 dengan dasar hukum yang kuat di dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa majelis permusyawaratan terdiri dari anggota-anggota dan perwakilan rakyat golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.¹ Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 landasan 10 November 2001 (perubahan ke-3) adalah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga ini dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat nasional.²

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ada dalam ketatanegaraan Indonesia bermula dari adanya ide untuk terciptanya sistem parlemen dua kamar, kamar pertama yang diwakili oleh Dewan Perwakilan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Ayat (1), *Perubahan Ketiga*.

² M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2009). hlm 40.

Rakyat Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat dan untuk mewakili rakyat dalam sistem pemilihan yang ditentukan daerah pilihan (Dapil), dan kamar kedua diwakili Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang murni untuk mewakili daerah-daerah. Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan dapat memperkuat representasi daerah dalam mengawal kebijakan nasional yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia didorong untuk dapat berpartisipasi demi mengakomodir kepentingan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang wilayah otonomi yang luas kepada daerah agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan fasilitas umum bagi masyarakat.³ Keputusan tersebut diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak lepas dari ide pembentukan

³ Soebardjo, "Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia," *Jurnal Hukum*, No.1, Vol. 14 (2007): hlm.142.

bikameral, dengan adanya struktur bikameral tersebut diharapkan dalam proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* dengan tujuan agar suara rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia salah satunya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22D ayat (3) yang berbunyi :

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.⁴

Oleh karena itu, maka Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan ikut berperan dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang dimaksud meliputi unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang keseluruhannya terbentuk menjadi suatu ekosistem.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup maka yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan hidup yaitu upaya dalam memelihara keberlangsungan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengatur Tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasal 22D ayat (3).

daya dukung konservasi pelestarian alam. Yang dimaksud Konservasi sumber daya alam dalam Undang-Undang tersebut ialah pengelolaan sumber daya alam dengan menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan tetap memelihara hingga dapat meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.⁵ Dalam Hal ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berperan menjadi pengawas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, namun dalam pelaksanaan perannya tidak begitu terlihat dengan jelas sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut serta dalam pengembangan dan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam.⁶

Kewenangan yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Berlandaskan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjalankan kewenangan melalui alat kelengkapan internal yang dibentuk dalam sidang paripurna. Alat kelengkapan tersebut beranggotakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan bertugas membantu pelaksanaan fungsi kelembagaan, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat melalui

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 Ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

audiensi, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, permintaan klarifikasi, hingga penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.⁷ Keberadaan alat kelengkapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan tersebut secara yuridis merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah. Namun kewenangannya tidak langsung memberikan pengaruh dalam pengelolaannya, karena dalam pengawasannya hanya sekedar memberikan saran dari daerah ke pimpinan pusat untuk keberlanjutan terkhusus terkait Sumber Daya Alam yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah pusat.⁸

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya terkait aktivitas Tambang Pasir yang menimbulkan keresahan di wilayah Kulon Progo. Merespons surat permohonan audiensi dari Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pertemuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga mengenai dampak aktivitas tambang pasir

⁷ Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 119.

⁸ & Zaenal Arifin. Hadi Wuryandanu, "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.," *Hukum Dan Demokrasi*, 2024.

di aliran Kali Progo. Paguyuban Masyarakat Kali Progo hadir pada kegiatan audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2021 lalu dengan 3 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia D.I Yogyakarta GKR Hemas, Dr. Hilmy Muhammad, M.A., dan Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo, serta perwakilan Paguyuban Masyarakat Kali Progo, Wahana lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.⁹

Rapat aspirasi yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa penambangan pasir di Sungai Progo memang berpotensi meningkatkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan persoalan serius, seperti masalah izin, kerusakan lingkungan, dan kurangnya pengawasan. Warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo menyampaikan keberatan atas penambangan oleh dua perusahaan yang dinilai tidak transparan dan tidak melalui sosialisasi. Mereka juga menyampaikan keresahan atas kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas tambang. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berjanji akan menindaklanjuti aduan warga dengan menyampaikan masalah ini ke kementerian terkait dan meminta data lengkap agar bisa dilakukan pengawasan

⁹ Rapat aspirasi Anggota DPD RI DIY, Menerima Audiensi Dari Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) Terhadap Aktivitas Tambang Pasir Meresahkan. <https://Jogja.Dpd.Go.>, <https://jogja.dpd.go.id/berita/aktivitas-tambang-pasir-meresahkan-anggota-dpd-ri-diy-menerima-audiensi-dari-paguyuban-masyarakat-kali-progo-pmkp>.

dan evaluasi perizinan. Permintaan warga untuk mencabut izin tambang akan dibahas lebih lanjut dengan pihak pemerintah pusat maupun daerah.¹⁰

Kegiatan pertambangan pasir tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merujuk pada hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak langsung memberikan pengaruh dalam pengelolaannya, karena dalam pengawasannya hanya sekedar memberikan saran dari daerah ke pimpinan pusat agar kemudian dikelola oleh pemerintah pusat atas dasar saran dan masukan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, perlu adanya tindak lanjut atas peran yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam suatu keputusan, Dewan Perwakilan Daerah bukan hanya sekedar merekomendasikan dan menyalurkan suara dari masyarakat tetapi bisa lebih mengintervensi para kepala dan para pejabat daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait dengan hal ini dengan judul **Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir**

¹⁰ Rapat aspirasi Anggota DPD RI DIY.

Di Kulon Progo Tahun 2021) dengan fokus pada bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam.

B. Rumusan Masalah

Dari problematik pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dengan permasalahan yang berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Alam. Oleh sebab itu, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam pada kasus Kasus Tambang Pasir di Kulon Progo, serta bagaimana implikasi dari kewenangan pengawasan tersebut ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan fungsi kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dalam pada kasus Kasus Tambang Pasir di Kulon Progo dan menyimpulkan implikasi dari kewenangan pengawasan tersebut.
- ### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam pengembangan teori ketatanegaraan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian akademik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhusus dalam bidang ilmu ketatanegaraan terkait dengan peran dan fungsi lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Alam. Selain itu, penelitian ini disusun guna untuk menyelesaikan tugas akhir sarjana strata 1(S1) Prodi Ilmu Hukum.

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat dan para komponen-komponen negara untuk memahami pentingnya penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga yang mampu dalam menjembatani antara kepentingan daerah dan pusat dalam bidang otonomi terkhusus dalam bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan substansi penelitian supaya tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait peran dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain :

Pertama, Penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Tajam Teguh dalam skripsinya yang berjudul "Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam".¹¹ Penelitian tersebut menganalisis fungsi pengawasan

¹¹ Muhammad Tajam Teguh. *Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Alam*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara umum terhadap kebijakan sumber daya alam di tingkat nasional, serta menyoroti keterbatasan konstitusional dan yuridis yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasannya. peneliti juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan guna memperkuat posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hak. Kemudian pada penelitian ini secara lebih spesifik mengangkat Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam terkhusus dalam Kasus Tambang Pasir Di Kulon Progo pada tahun 2021. Fokus penelitian ini lebih fokus dengan menelaah realitas kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam yang terjadi di daerah tersebut. Yogyakarta memiliki karakteristik khusus dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, sehingga pendekatan kontekstual menjadi penting dalam menilai efektivitas kewenangannya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wuryandanu dan Zaenal Arifin dengan judul "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana posisi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam

memperjuangkan kepentingan daerah melalui kerangka konstitusi.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan representasi daerah yang secara konstitusional seharusnya memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi daerah. Namun dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengalami berbagai hambatan struktural, terutama dalam pengambilan keputusan kebijakan dan ketergantungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah pusat dalam proses legislasi. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah pasal-pasal konstitusi, khususnya Pasal 22D Undang-undang Dasar 1945, yang membatasi peran Dewan Perwakilan Daerah hanya pada fungsi pemberian pertimbangan, bukan fungsi legislasi yang mengikat. Pada tulisannya ini peneliti juga menjelaskan tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Alam Indonesia dan mengangkat secara lebih spesifik bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terkhusus pada tambang pasir di Kulon Progo Yogyakarta dengan mendalami bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya

¹² Hadi Wuryandanu & Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Hukum Dan Demokrasi*, (2024), hlm.264.

alam di daerah istimewa tersebut perlu dikawal oleh lembaga perwakilan daerah yang kuat dan efektif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Herawati dengan judul "Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Studi Kasus di Jawa Tengah)" secara khusus membahas bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah dalam kegiatan konservasi sumber daya alam di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus utama pada aspek pelestarian lingkungan hidup dan konservasi, dan sejauh mana Dewan Perwakilan Daerah turut terlibat dalam mendorong regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang mendukung konservasi.¹³ Penelitian ini berlandaskan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang mengatur struktur dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, serta melihat praktik Dewan Perwakilan Daerah di lapangan melalui pendekatan studi kasus. Sedangkan penelitian ini mengangkat tema yang khusus terhadap pengelolaan sumber daya alam, Yang membedakan terlihat pada aspek kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkhusus dalam Kasus Tambang Pasir Di Kulon Progo pada tahun 2021. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana bentuk kapasitas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka konstitusi dan sistem pengawasan nasional.

¹³ Ratna Herawati, "Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Jawa Tengah)," *Ejournal.Undip.Ac.Id*, (2011).

Keempat, penelitian oleh Muhammad Ilham dalam artikelnya berjudul "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia" dengan fokus penelitian ini. Penelitian tersebut membahas pengelolaan sumber daya alam dari sudut pandang hukum tata negara secara umum, dengan menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peran negara dalam menjamin pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berpihak pada rakyat, dan penelitian tersebut lebih menekankan aspek prinsip dan regulasi nasional.¹⁴ Sedangkan, penelitian ini secara khusus mengulas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dengan menitikberatkan pada studi kasus tambang pasir di Kulon progo Yogyakarta. Penelitian ini lebih fokus pada aspek kelembagaan dan yuridis, serta menyoroti keterbatasan peran Dewan Perwakilan Daerah yang selama ini hanya memiliki kewenangan memberi saran atau pertimbangan, tanpa peran yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan agar Dewan Perwakilan Daerah benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Akan tetapi penelitian ini lebih terfokus pada efektivitas peran Dewan Perwakilan Daerah di tingkat daerah dalam mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

¹⁴ Muhammad Ilham., "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Indonesia of Journal Business Law* 3, Nomor 1 (2024).

E. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan konsep fundamental dalam memahami legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Kewenangan dalam konteks hukum publik selalu terkait dengan kekuasaan yang bersumber dari hukum positif, maksudnya tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas.¹⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki landasan hukum yang sah. Kewenangan bukan sekadar tentang kemampuan untuk bertindak, melainkan juga tentang tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan modern seperti Indonesia, kewenangan lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berada dalam ranah rasional-legal, yang berarti bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan hukum yang sah dan sistematis.¹⁶

Namun dalam praktiknya, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya dalam pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam, masih terbatas baik

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

¹⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Edited by Guenther Roth and Claus Wittich (University of California Press, 1978).

secara normatif maupun implementatif. Hal ini menghambat efektivitas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menjalankan peran representasi daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah secara substansial.¹⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menelaah legitimasi, ruang lingkup, serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan guna mewujudkan pengawasan yang adil dan berpihak pada daerah, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teori Perizinan

Berlandaskan kerangka negara kesatuan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut adalah melalui mekanisme pemberian izin. Izin merupakan instrumen hukum administratif yang pada dasarnya memberikan pengecualian terhadap larangan umum, sehingga suatu tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan menjadi sah menurut hukum. Dengan demikian, izin

¹⁷ Nurul Qamar, “Kewenangan DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Normatif Dan Praktis,” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3.

memberikan legitimasi hukum atas suatu kegiatan yang membutuhkan persetujuan negara demi kepentingan umum..¹⁸

Dalam konteks kehidupan berusaha, Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai pengakuan legal atas hak seseorang atau badan usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Izin dapat berbentuk persetujuan tertulis, surat keputusan, sertifikat, atau pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Dalam pengelolaan sumber daya alam, perizinan menjadi sangat krusial karena menyangkut kepentingan strategis bangsa dan kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini terutama berlaku pada kegiatan pertambangan pasir, yang tidak hanya berdampak terhadap struktur tanah dan ekosistem, tetapi juga terhadap keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintahan, tidak transparannya proses perizinan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan.¹⁹

Sebagai bagian dari hukum administrasi negara, perizinan memiliki posisi sentral karena merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya ketika kegiatan tersebut menyentuh

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993).hlm.10.

¹⁹ M.H. Adrian Sutedi, S.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

kepentingan publik. Dalam kerangka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah, persoalan perizinan tambang menjadi sangat relevan, mengingat Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam bidang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan kesejahteraan daerah.²⁰

Dengan demikian, problematika perizinan dalam kasus tambang pasir Kulon Progo tidak hanya berfokus pada aspek hukum administratif semata, melainkan juga menyangkut dimensi politik, sosial, dan lingkungan, yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai peran, termasuk lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Daerah. Tidak transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya partisipasi publik dalam proses perizinan menunjukkan bahwa izin belum sepenuhnya menjadi instrumen yang adil dan berkelanjutan, melainkan bisa menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu jika tidak diawasi secara ketat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan

²⁰ Pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²¹ Penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field Research* (penelitian lapangan) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.²² Penelitian ini dilakukan dengan observasi maupun wawancara keseluruhan institusi lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah Kulonprogo, diantaranya terutama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pemerintah Daerah setempat, dan Masyarakat sekitar penambangan pasir di kali Progo.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada aktivitas pertambangan pasir di Kali Progo, Kabupaten

²¹ Syafrida hafni sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

²² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian ini bersifat analitis karena tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang mengatur kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, serta regulasi pertambangan rakyat, untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berjalan efektif dalam kasus pertambangan pasir di Kulon Progo. Dengan sifat penelitian tersebut, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme pengawasan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menemukan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi penguatan peran peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam di daerah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan cara berpikir yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam memahami, menelaah, dan menyelesaikan suatu persoalan yang terfokus pada analisis dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu permasalahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris adalah

cara memahami dan mengkaji hukum yang berangkat dari kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks atau aturan tertulis, tetapi lebih menyoroti bagaimana hukum itu dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendalami Pendekatan tersebut, maka lebih berfokus pada bagaimana hukum dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur saja, tetapi melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana seharusnya hukum itu bekerja pada lingkungan masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.²³ Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan mengamati terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus dalam kasus penambangan pasir di Kulonprogo.

4. Sumber bahan hukum penelitian

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari observasi atau penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.

Penelitian ini memperoleh data terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya dalam pengawasan terhadap

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2021).

kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam melalui wawancara dengan institusi lembaga terkait. Diantaranya wawancara dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara langsung atau diwakilkan, serta dengan masyarakat sekitar penambangan pasir di kali Progo yang merasakan langsung dampak dari adanya penambangan pasir.

b. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) macam :

1) Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang digunakan diantaranya :

a) Data lapangan yang diperoleh dari proses *field Research* (penelitian lapangan) dari institusi lembaga terkait.

b) Undang-Undang dasar 1945 Bab VIIA Pasal 22C dan 22D tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan lagi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

e) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dapat berupa:

a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

e) Internet yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, artikel, koran dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung terhadap isu yang dikaji. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia baik secara langsung ataupun yang diwakilkan, dan Pemerintah desa setempat di sekitar kawasan penambangan pasir di Kali Progo. Kawasan ini mencakup Dusun Pundak Wetan Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, dengan total jumlah penduduk

sekitar 5.894 jiwa (data BPS Kulon Progo 2024).²⁴ Pengambilan sampel dilakukan untuk mendapatkan perspektif administratif dan kebijakan lokal.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara membagi data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan hasil, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2024 (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu setelah data diklasifikasikan sesuai aspek data yang terkumpul dan diinterpretasikan secara logis dengan melihat data-data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi, setelah itu dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari khusus ke umum..

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini. Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini membahas secara umum kerangka teoritis dan yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Bab ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori kewenangan dan teori perizinan.

Bab Ketiga, Bab ini berisi tentang deskripsi kasus yang berfokus pada studi lapangan. Yang terdiri dari pembahasan Tinjauan Umum terkait Objek penambangan pasir yang ada di kulonprogo, tinjauan umum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan perspektif hukum, dan Pelaksanaan

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dengan gambaran Empiris dan Regulatif (Kondisi nyata di lapangan yang dikaitkan dengan aturan yang berlaku).

Bab keempat, Bab ini berisi Analisa pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Penambangan Pasir di Kulonprogo. Pada Sub bab ini yaitu menjawab dari 2 rumusan masalah yang diambil dan kemudian di Analisa sesuai dengan peraturan yang telah diatur.

Bab kelima, Bab terakhir membahas terkait dengan penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan, dan kemudian berisi Saran yang memberikan rekomendasi baik untuk penguatan Dewan Perwakilan Daerah, pembuat kebijakan, maupun peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam dengan studi kasus tambang pasir di Kulon Progo pada tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kulon Progo secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Dalam kasus tambang pasir di Kulon Progo, Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan fungsi pengawasannya dimulai dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, kunjungan kerja, dan audiensi dengan masyarakat terkait untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, sosial, dan perizinan yang timbul. Namun demikian, kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah yang bersifat rekomendatif dan tidak mengikat secara yuridis menyebabkan efektivitasnya masih terbatas. Rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak ditindaklanjuti secara optimal karena tidak ada mekanisme sanksi atau kewajiban hukum bagi pihak yang diawasi untuk melaksanakan hasil pengawasan tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan yang diidentifikasi, seperti dampak lingkungan dan konflik sosial akibat kegiatan tambang pasir belum dapat diselesaikan secara komprehensif meskipun telah dilakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam konteks peraturan yang berlaku, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah telah berjalan secara prosedural sesuai dengan ketentuan hukum positif, namun efektivitasnya dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih sangat terbatas karena sifat kewenangannya yang tidak mengikat.

2. Implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kasus tambang pasir di Kulon Progo dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang terdampak, kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan dan sosial, serta audiensi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha pertambangan. Dari hasil pengawasan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kegiatan tambang pasir, antara lain kerusakan lingkungan berupa abrasi sungai, kerusakan jalan akibat aktivitas truk pengangkut pasir, serta konflik sosial antara masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan terkait dampak ekonomi dan lingkungan. Dewan Perwakilan Daerah kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang pasir, diperketatnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, serta penyelesaian konflik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, implikasi dari kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah yang bersifat rekomendatif menyebabkan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut tidak berjalan optimal, karena tidak ada kewajiban hukum bagi pemerintah daerah atau pelaku usaha untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan. Akibatnya, permasalahan lingkungan dan sosial yang telah diidentifikasi belum dapat diselesaikan secara tuntas, dan kegiatan tambang pasir masih menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan di Kulon Progo. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah telah dijalankan sesuai prosedur, ketiadaan mekanisme tindak lanjut yang mengikat dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara konstitusional agar hasil pengawasan tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengawasan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga

hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah tidak hanya berhenti pada tahap penyampaian rekomendasi tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kebijakan dan praktiknya terkhusus dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

2. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola perizinan pertambangan dengan meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan lingkungan. Diperlukan juga peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan reguler antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Ayat (1),
Perubahan Ketiga.

_____, Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Pemerintah.

_____, Pasal 22D Mengatur Tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.

_____, Pasal 33 Tentang Sistem perekonomian Nasional Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 13
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan
Sumber Daya Mineral.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 (10) Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Dan Perubahan Izin

Pertambangan Rakyat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032.

Buku :

Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2024. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Bagir Manan. *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.

H.D. van Wijk & Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Bestuursrecht*. Den Haag: Elsevie, 1999.

Hadi Wuryandanu, & Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Hukum Dan Demokrasi*, 2024, 264.

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Hartati, Widya. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 24 (2024).

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Kementerian Dalam Negeri RI. "Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," 12–14., 2020.

Logemann, J.H.A. *Over de Theorie van Een Stelling in Het Staatsrecht*. Leiden: Sijthoff, 1965.

M. Budi Mulyadi. *Hukum Perizinan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025.

- Max Weber. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California Press, 1978.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2021.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Fauzan. “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi Di Indonesia (Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Konstitusi M.Guntur Hamzah).” *Jurnal ESENSI HUKUM* 5, no. 2 (2023).
- Muhammad Ilham. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Indonesia of Journal Business Law* 3, Nomor 1 (2024).
- Muhammad Tajam Teguh. *PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER SUMBER DAYA ALAM*. Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Philipus.M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Normatif Dan Praktis.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3.
- Ratna Herawati. “Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Jawa Tengah).” *Ejournal.Undip.Ac.Id*, 2011.
- Rezha, Muhammad Setyadi. “Desentralisasi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” *WASAKA HUKUM* 10 (2022).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.
- Rochmat Soemitro. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT Eresco, 1994.
- Safrin Salim. “Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* vol.11, no. 1 (2025).
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sharon, Grace. “Teori Wewenang Dalam Perizinan.” *Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipaya*, n.d.
- Soebardjo. “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 14 (2007):

142.

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Syafrida hafni sahir. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Syafril, Rizki, Rika Efrina, Vionanda Aliza Putri, and Yulvia Chrisdiana. "Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Negeri Dalam Kuasa Diskresi Administrasi." *Journal of Education on Social Science* 07, no. 02 (2023).

Yusuf, M. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2009.

Wawancara dan lain-lain :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2024. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Kementerian Dalam Negeri RI. *Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2020.

Rapat aspirasi Anggota DPD RI DIY. "Menerima Audiensi Dari Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) Terhadap Aktivitas Tambang Pasir Meresahkan.

<https://jogja.dpd.go.id/berita/aktivitas-tambang-pasir-meresahkan-anggota-dpd-ri-diy-menerima-audiensi-dari-paguyuban-masyarakat-kali-progo-pmkp>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA